

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam hidupnya manusia membutuhkan pertolongan dari manusia lain dilingkungannya. Pada dasarnya manusia saling membutuhkan antar satu sama lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan. Konsep muamalah ialah suatu rancangan yang menata korelasi antar manusia, yang bermaksud untuk melindungi hak-hak manusia, menjalankan kebaikan serta menghindari dari sesuatu yang tidak berguna. Konsep tersebut sudah ada didalam syari'at didalamnya ada hukum yg mengatur halal, haram, mubah,serta makruh.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ajaran Islam mengatur berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah membeli dan menjual. Jual beli di masyarakat adalah kebiasaan yang dilakukan orang sepanjang waktu. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Islam melihat jual beli sebagai cara untuk saling membantu. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai orang yang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Adapun pembeli, mereka memenuhi kebutuhan akan keunggulan yang dicari penjual. Berdasarkan hal tersebut jual beli merupakan kegiatan yang mulia dan diperbolehkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Untuk menjamin keharmonisan dan keselarasan dalam dunia usaha diharapkan adanya aturan atau standar yaitu hukum dagang dan moralitas. Ajaran Islam yang penuh dinamika kehidupan tidak mengabaikan aspek penting ini. Fiqh adalah kitab yang menyebutkan tentang hukum jual beli dan macam-macamnya. Bahkan dalam bab muamalah pembahasan jual beli lebih fokus pada kebanyakan bahasa dibandingkan dengan pembahasan muamalah lainnya seperti sewa (ijarah), gadai (ranh) dll.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muammar Khodafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu*, Vol.1 N o.1

<sup>2</sup> Afibatus Afida, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*, Vol. 04, Nomor 02, 2020

<sup>3</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 13.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 175 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>4</sup>

Artinya : "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Mengenai jual beli, Islam juga telah memberikan aturan yang jelas tentang rukun dan syaratnya. Keduanya mengacu pada penjual, pembeli atau objek kontrak penjualan yang telah selesai. Menurut Al-Muslihi, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam menawarkan suatu produk: 1) Produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran atau takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak atau ketinggalan jaman, dan bahan yang digunakan sudah baik, 2) Produk yang dijual adalah produk halal dan 3) kampanye dan iklan tidak berbohong. Oleh karena itu, praktik jual beli harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Jual beli menurut syariah adalah transaksi yang mengedepankan kejujuran, memenuhi syarat dan rukun akad jual beli yang asli. Allah SWT., melarang menipu orang dan mendorong orang untuk melakukan bisnis berdasarkan kenikmatan dan kesenangan.<sup>5</sup>

Seperti firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>6</sup>

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. lalu, Bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), Bila engkau beriman kepada Allah serta hari lalu. yg demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat. Baik yang berkenaan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Salah satu hal

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah : 275

<sup>5</sup> Dina Madinah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Distkon) Dengan Berjangka Waktu*, Vol. 04, Nomor 02, 2020

<sup>6</sup> Q.S . An-Nisa : 59

penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Islam memiliki batasan tertentu mengenai objek akad yang diperjualbelikan.

Produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran, menggunakan bahan yang baik, dan dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Oleh karena itu praktek jual beli harus dikerjakan secara bertanggung jawab. Konsep jual beli dalam Islam ialah jual beli yang membawa keuntungan dan manfaat bagi pembuatnya sesuai dengan ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Keuntungan penjual adalah yang diperoleh sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Ada banyak cara untuk menarik pembeli agar membeli barang yang Anda jual. Salah satu yang biasa dilakukan adalah menjual produk dengan harga murah atau memberikan harga (diskon) yang besar.<sup>7</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan alternatif berdasarkan hukum islam. Adapun studi ilmu ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam membentuk menjual dan dibeli para pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah. Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsure kesamaan bila menjadikan Alquran dan hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan di sebut ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya sebagai bagian dari strategi promosi penjualan. Keahlian manajemen ini sering digunakan untuk meningkatkan penjualan, karena dengan potongan harga atau potongan harga sangat menarik pembeli. Sistem diskon ini terdiri dari pengurangan sebagian harga dari harga aslinya,

---

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Kotagede: Logung Pustaka, 2009) 45

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16

sehingga harga diskonnya lebih kecil dari harga aslinya, dan biasanya digunakan persentase. Dalam Islam, hukum mendiskon diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang dilarang seperti menipu konsumen, merugikan orang lain, dll.<sup>9</sup>

Pemberian diskon dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan syariat islam yaitu adanya kejujuran, keterbukaan di dalamnya serta terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut.

Dalam praktiknya pelaksanaan jual beli tidak lepas yang namanya diskon. Apalagi di pasar Winong ini, banyak para pedagang/penjual melakukan kegiatan jual-beli dengan strategi diskon. Adapun macam-macam diskon yang beredar dalam masyarakat seperti yang terdapat di Pasar Winong Kecamatan Wionong Kabupaten Pati. Dipasar tersebut terdapat banyak kios yang menjual bahan pokok maupun barang-barang jadi. Bahan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging ayam, daging sapi, dll. Sedangkan barang jadi seperti tas, sepatu, gamis, baju, dll. jenis diskon yang digunakan adalah Quantity discount yang memberikan potongan harga pada barang. Volume Discount ini merupakan potongan harga yang diberikan untuk mendorong konsumen membeli dalam jumlah yang lebih besar, sehingga meningkatkan total volume penjualan. Selain diskon kuantitas, beberapa kios lainnya menerapkan sistem diskon dengan diskon perdagangan. Diskon perdagangan adalah jumlah yang dikurangkan dari daftar harga barang yang dijual. Artinya pengurangan catalog barang yang diperbolehkan jika jumlah yang dipesan oleh pembeli cukup besar. Dan tukar tambah yang dimana diskon yang ditawarkan untuk pembelian produk baru ketika produk lama yang dimiliki pelanggan diperdagangkan.<sup>10</sup>

Faktanya praktik para penjual banyak melakukan pemberian diskon kepada pembeli. Tujuan dari penjual memberikan diskon dari kenaikan harga barang ini adalah supaya antara penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Apalagi jika barang tidak menentu langsung terjual atau justru lama terjual. Tak jarang juga, para penjual

---

<sup>9</sup> Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2000), 24

<sup>10</sup> Hasil obaservasi peneliti dibulan November 2022 di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

melakukan pemberian diskon tersebut bermaksud agar tidak akan terjadinya kerugian atau agar bisa balik modal untuk berdagang ke esokan harinya. Di pasar Winong ini, banyak sekali macam-macam diskon yang diberikan. Seperti diskon potongan harga, diskon dalam bentuk barang, diskon cuci gudang, diskon dalam pembelian jumlah besar, diskon untuk pelanggan tetap, diskon beli satu gratis satu, dll.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberian potongan harga atau diskon dalam akad jual beli berikut beberapa penelitiannya, antara lain :

Dalam artikel jurnal yang dihasilkan oleh Dede Mustomi yang berjudul “Analisis pemberian diskon Terhadap Minat Beli Konsumen Dimasa Pandemic Covid-19”. dari artikel tadi menyimpulkan bahwa Hasilnya lebih banyak didominasi responden enggan membeli perangkat di masa pandemi ini, meski hanya sedikit yang membeli produk karena kebutuhan. namun meski tidak membeli produk, mereka tetap aktif mengikuti perkembangan gadget karena gadget sudah menjadi kebutuhan penting di era teknologi sekarang ini. Survei ini sebenarnya tidak mewakili pandangan orang secara holistik, karena bisa jadi daerah lain yang menggunakan waktu berbeda bisa jadi hasilnya berbeda, tapi setidaknya jika melihat asal survei, responden lebih enggan. membeli peralatan, meskipun ada premi, beberapa responden tetap membeli perangkat untuk kebutuhan komunikasi utamanya karena kepentingan pekerjaan.<sup>12</sup>

Berikutnya pada artikel jurnal yang dihasilkan oleh Muammar Khadafi dengan judul Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem diskon menggunakan Mark Up Terlebih Dahulu”. dari artikel tadi menyimpulkan bahwa tentang kajian sistem diskon hukum Islam terlebih dahulu dengan peningkatan dimana terdapat berbagai sistem diskon di masyarakat dengan potongan harga yang sangat menarik. Pada dasarnya bonus syariah diperbolehkan jika rukun dan syarat akad jual beli terpenuhi. syarat tersebut antara lain penjual dan pembeli membeli dan menjual dengan suka rela dan sukarela tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak cakap untuk melakukan praktek jual beli, yaitu dia adalah seorang blasteran. Adapun objek jual beli adalah sesuatu yang suci dan bermanfaat, tidak najis atau najis, dimiliki

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Wulan, Penjual Pakaian Di Pasar Winong Kecamatan Wiong Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2023.

<sup>12</sup> Dede Mustomi, *Analisis Pemberian Diskon Terhadap Minat Beli Konsumen Dimasa Pandemic Covid-19*, vol 4, no 2



sepenuhnya, objek jual beli dapat dialihkan, dan besarnya pembayaran jelas diketahui kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pada artikel jurnal penelitian yang dihasilkan oleh Afidatun Afida, yang berjudul “Perspektif hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli memakai potongan Harga (diskon ) dengan Berjangka saat pada pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga”. berasal artikel tadi menyimpulkan bahwa dari sudut pandang aturan Islam terungkap dalam Quran Majelis Ulama Indonesia Hadits dan Fati. 110/DSNMUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pemberian potongan harga boleh tetapi harus menghindari riba, penipuan dan kerusakan agar tidak merugikan salah satu pihak. Pihak toko tidak memperbolehkan hal tersebut karena melibatkan penipuan dan merugikan sebagian konsumen sebagai pembeli. jual beli bingkisan promosi juga harus berdasarkan asas "An Taradhin Minkum", yaitu. kemauan kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli yang menggunakan batasan waktu, Ramayana Salatiga masih mengandung beberapa unsur Tadlis dan Gharari yaitu transaksi yang melibatkan sesuatu yang tidak diketahui kedua belah pihak berupa harga (memanfaatkan ketidaktahuan pembeli). harga pasar) dan muncul keraguan - Keraguan dan keraguan tentang keberadaan objek jual beli, ketidaktahuan tentang sifat, ukuran, jenis, dll. sebagai konsekuensi Islam.<sup>14</sup>

Selanjutnya artikel jurnal penelitian yang diteliti oleh Imam Dwi Purwanto yang berjudul hukum Islam Terhadap potongan Harga (Studi di Lativah Hijab Cirebon)”. pada artikel tadi menyimpulkan bahwa diskon yang digunakan oleh hijab lativahi cirebon diterapkan pada momen-momen khusus seperti liburan sekolah, hari raya, hari besar keagamaan. Ada jual barang gudang lama yang kualitasnya masih asri. Aturan diskon Islam sendiri adalah bahwa hukum asal diperbolehkan. Jika pilar dan syarat logika jual-beli terpenuhi, penurunan harga bisa dianggap illegal.<sup>15</sup>

Alasan dilakukanya penelitian ini dikarenakan terdapat banyak macam-macam diskon yang dilakukan di pasar Winong ini. Apalagi dalam praktik pelaksanaan jual beli masih banyak kekeliruan dalam pemberian diskon dan juga peneliti ingin mengetahui perbandingan

---

<sup>13</sup> Muammar Khodafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu* , Vol.1 N o.1

<sup>14</sup> Afibatus Afida, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*, Vol. 04, Nomor 02, 2020

<sup>15</sup> Imam Dwi Purwanto, *Hukum Islam terhadap potongan Harga*, vol.3, no.9, 2020

dalam menaikkan harga barang asli dengan harga yang dipatok dalam penjualan.. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui lebih jelas mengenai praktik pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli dengan cara observasi dan wawancara yang dimana hasilnya memberikan informasi, masukan dan menambah pengetahuan.

Kemudian, bagaimana pandangan tokoh agama di daerah Kecamatan Winong terhadap praktik pemberian diskon atau potongan harga dalam pelaksanaan jual beli, mengingat praktik ini sering terjadi ditemukan di pasar lainya. Dalam islam, aturan diskon diperbolehkan sepanjang tidak mengarah pada hal-hal yang dilarang seperti menyesatkan pembeli, menipu pembeli, melecehkan dll. Peneliti akan membatasi sample tokoh agama yang berada di wilayah Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Tokoh agama yang nantinya akan peneliti jadikan sample sebagian berlatar belakang hanya berpendidikan pesantren dan formalnya sampai pada tingkat pendidikan SMA Sederajat. Namun demikian, kesemua tokoh agama itu kesehariannya tidak lepas dari berdakwah atau mengajar para santri-santri yang diasuhnya.<sup>16</sup>

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna daya tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya produksi tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalahakan mengurangi biaya pesanan dan pembayaran harga satuan lebih rendahdari biasanya. Seringkali yang terjadi adalah barang yang didiskon merupakan barang yang tidak laku atau berkualitas jelek, barang yang didiskon telah berumur tahunan, pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli di pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, apakah boleh dilakukan atau tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Maka pembeli harus benar-benar teliti sebelum membeli barang. Dari pemaparan latar belakang persoalan diatas, perlu diadakannya penelitian dengan judul : **Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**

## B. Fokus Penelitian

Sesuai uraian latar belakang diatas yg sudah dijelaskan maka fokus penelitian pada penellitian ini yaitu akan berfokus untuk mengetahui mekanisme pemberian diskon di pasar Winong dan buat

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Yasir, Tokoh Masyarakat di Pasar Winong, Kecamatan Kabupaten Pati, pada tanggal 12 januari 2023

mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap pemberian diskon dari kenaikan harga barang di pasar Winong. Menggunakan adanya penelitian ini, maka mampu dijadikan dasar buat tahu dan menelaah pemberian diskon / potongan harga dalam pelaksanaan jual beli.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Diskon dalam pelaksanaan Jual Beli di Pasar Winong Kabupaten Pati?
2. Bagaimana perbandingan dalam menaikkan harga asli dengan harga yang di patok dalam Jual Beli di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sesuatu yang akan dicapai, yang dapat memberikan arahan terhadap kegiatan yang dilakukan. Bertitik pada permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pemberian Diskon dalam pelaksanaan Jual Beli di Pasar Winong Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan dalam menaikkan harga asli dengan harga yang di patok dalam Jual Beli di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis, sebagai sumber dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan komprehensif.
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, pemahaman, memberikan informasi dan masukan, serta menambah pengetahuan mahasiswa.
3. Secara Praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dan diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat penelitian keseluruhan, maka pokok-pokok permasalahan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki



- a. Bagian awal  
Bagian ini berisi sampul, dan halaman judul
- b. Bagian Isi  
Dalam bagian ii ini terdapat v bab yakni:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi beberapa sub bab diantaranya Latar Belakang, Fokus Pebelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi teori-teori tentang judul penelitian diantaranya Pengertian Jual Beli, Pengertian Diskon/ Potongan Harga, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai Jenis Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan berisi jawaban dari rumusan masalah yang meliputi perbandingan antar pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli dan perbandingan dalam menaikkan harga barang asli dengan haega yang dipatok si penjual di Pasar Winong Kecamatan winong kabupaten Pati.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga terdapat saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti.